



P U T U S A N

Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yuliyanto Bin Dahri**
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 45Tahun/18 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kedon RT 003 Rw 004 Desa Rejosari  
Kecamatan Bandongan Kabupaten  
Magelang Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Yuliyanto Bin Dahri ditangkap 19 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Sp.Kap/42/V/2024/Satresnarkoba 19 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Hefzoni, S.H., dkk., berkantor di Sabah Kering Rt.001 Rw.001 Desa Cangu Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, berdasarkan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tanggal, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 30 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YULIANTO BIN DAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** yang diatur dan diancam dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **Terdakwa YULIANTO BIN DAHRI** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap **Terdakwa YULIANTO BIN DAHRI** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir pil diduga narkotika jenis ektasi dibungkus kertas warna merah;
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan di duga narkotika jenis sabu dibungkus kertas timah;
  - 1 (satu) celana panjang jeans warna biru;
  - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru berikut kartu simcard.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Kla



5. Menetapkan agar **Terdakwa YULIANTO BIN DAHRI** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar PembelaanTerdakwa melalui Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

**Bahwa Terdakwa YULIANTO BIN DAHRI pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Pos Kamling di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri daripada tempat kedudukan pengadilan negeri di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Kalianda berwenanguntuk memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bermula pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa YULIANTO BIN DAHRI datang ke Pos Kamling yang berlokasi di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung dan bertemu dengan BIRIN (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dan temannya yang terdakwa tidak ketahui namanya, lalu terdakwa mengatakan ingin membeli Inex/ ekstasi seharga Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan Sabu seharga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu BIRIN (DPO) dan temannya menjawab mengiayakan dan memerintahkan terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan dekat pos kamling tersebut, lalu sekitar 10 (sepuluh) menit, BIRIN (DPO) menemui terdakwa kembali dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan BIRIN (DPO) memberikan 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic klip sedang berisikan pil ekstasi sebanyak 10 butir dibungkus kertas warna merah dan 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil berisikan sabu dibungkus kertas timah kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi ke rumah BAGOR di Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan untuk meminta tolong dicarikan tumpangan ke Pelabuhan Merak, lalu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 00.00 WIB terdakwa bersama dengan BAGOR pergi ke Gudang di Jalan Raya Serdang Daton 9 Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, sesampainya disana, BAGOR menemui saksi Roji Wibowo untuk menitipkan terdakwa kepada saksi Roji Wibowo dan mengatakan terdakwa akan ikut sampai Pelabuhan Merak untuk selanjutnya terdakwa akan naik bus ke Magelang dan saksi Roji Wibowo menyetujuinya lalu menyuruh terdakwa untuk menunggu di gubuk dekat Gudang tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa diajak oleh saksi Roji Wibowo untuk naik ke kendaraan Fuso merk Hino warna Hijau Nomor Polisi B 9143 NFU yang didalamnya terdapat saksi Erwin Munte dan saksi Heriyanto, lalu terdakwa duduk ditengah bangku depan dengan posisi yang menyetir kendaraan tersebut adalah saksi Heriyanto, lalu sebelah kiri terdakwa adalah saksi Roji Wibowo sedangkan saksi Erwin Munte yang merupakan supir cadangan tidur dibelakang jok, setelah itu, sekira pukul 05.30 WIB pada saat mobil yang ditumpangi oleh terdakwa sampai di area pemeriksaan seaport interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, kendaraan tersebut diberhentikan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan saksi Aipda Parlindungan S, saksi Bripka Dedi Saputra dan saksi Brigpol Rendy Putra P menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan pil ekstasi sebanyak 10 butir dibungkus kertas warna merah dan 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil berisikan sabu dibungkus kertas timah di dalam saku sebelah kanan depan celana Panjang jeans warna biru milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Lampung Selatan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen dari Pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh terdakwa.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Kla



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 67/10590.01/2024 dari Kantor Pegadaian Unit Kalianda pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang atas nama Dwika Rahma A.E. dan Ismail, serta Pengelola Unit Kalianda atas nama Dwika Rahma A.E. menerangkan Adapun hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 10 (sepuluh) butir pil diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat keseluruhan netto 2,5100 (Dua koma lima puluh satu) gram dan 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan netto 1,2804 (Satu koma dua delapan nol empat) gram yang disita dari tersangka YULIANTO BIN DAHRI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL79FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani dengan tandatangan elektronik oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. Wahyu Widodo, telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel A: 10 butir tablet warna hijau bentuk perisai logo kepala singa; Sampel B: 1 bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih; Sampel C: 2 bungkus plastic bening masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih; Sampel D: Urine atas nama YULIANTO Bin DAHRI, Mendapatkan hasil sebagai berikut:
  - o Sampel A: 10 butir tablet warna hijau bentuk perisai logo kepala singa, benar positif narkotika mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - o Sampel B: 1 bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih, benar Positif Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - o Sampel C: 2 bungkus plastic bening masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih benar Positif Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - o Sampel D: Urine atas nama YULIANTO Bin DAHRI benar Positif Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa **Terdakwa YULIANTO BIN DAHRI** pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa YULIANTO BIN DAHRI datang ke Pos Kamling yang berlokasi di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung dan bertemu dengan BIRIN (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dan temannya yang terdakwa tidak ketahui namanya, lalu terdakwa mengatakan ingin membeli Inex/ ekstasi seharga Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan Sabu seharga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu BIRIN (DPO) dan temannya menjawab mengiyakan dan memerintahkan terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan dekat pos kamling tersebut, lalu sekitar 10 (sepuluh) menit, BIRIN (DPO) menemui terdakwa kembali dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan BIRIN (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan pil ekstasi sebanyak 10 butir dibungkus kertas warna merah dan 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil berisikan sabu dibungkus kertas timah kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi ke rumah BAGOR di Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan untuk meminta tolong dicarikan tumpangan ke Pelabuhan Merak, lalu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 00.00 WIB terdakwa bersama dengan BAGOR pergi ke Gudang di Jalan Raya Serdang Daton 9 Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, sesampainya disana, BAGOR menemui saksi Roji Wibowo untuk menitipkan terdakwa kepada saksi Roji Wibowo dan mengatakan terdakwa akan ikut sampai Pelabuhan Merak

*Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Kla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya terdakwa akan naik bus ke Magelang dan saksi Roji Wibowo menyetujuinya lalu menyuruh terdakwa untuk menunggu di gubuk dekat Gudang tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa diajak oleh saksi Roji Wibowo untuk naik ke kendaraan Fuso merk Hino warna Hijau Nomor Polisi B 9143 NFU yang didalamnya terdapat saksi Erwin Munte dan saksi Heriyanto, lalu terdakwa duduk ditengah bangku depan dengan posisi yang menyetir kendaraan tersebut adalah saksi Heriyanto, lalu sebelah kiri terdakwa adalah saksi Roji Wibowo sedangkan saksi Erwin Munte yang merupakan supir cadangan tidur dibelakang jok, setelah itu, sekira pukul 05.30 WIB pada saat mobil yang ditumpangi oleh terdakwa sampai di area pemeriksaan seaport interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, kendaraan tersebut diberhentikan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan saksi Aipda Parlindungan S, saksi Briпка Dedi Saputra dan saksi Brigpol Rendy Putra P menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan pil ekstasi sebanyak 10 butir dibungkus kertas warna merah dan 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil berisikan sabu dibungkus kertas timah di dalam saku sebelah kanan depan celana Panjang jeans warna biru milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Lampung Selatan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 67/10590.01/2024 dari Kantor Pegadaian Unit Kalianda pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang atas nama Dwika Rahma A.E. dan Ismail, serta Pengelola Unit Kalianda atas nama Dwika Rahma A.E. menerangkan Adapun hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 10 (sepuluh) butir pil diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat keseluruhan netto 2,5100 (Dua koma lima puluh satu) gram dan 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan netto 1,2804 (Satu koma dua delapan nol empat) gram yang disita dari tersangka YULIANTO BIN DAHRI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL79FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika dari Pusat Laboratorium

*Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Kla*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani dengan tandatangan elektronik oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. Wahyu Widodo, telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel A: 10 butir tablet warna hijau bentuk perisai logo kepala singa; Sampel B: 1 bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih; Sampel C: 2 bungkus plastic bening masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih; Sampel D: Urine atas nama YULIANTO Bin DAHRI, Mendapatkan hasil sebagai berikut:

- o Sampel A: 10 butir tablet warna hijau bentuk perisai logo kepala singa, benar positif narkotika mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- o Sampel B: 1 bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih, benar Positif Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- o Sampel C: 2 bungkus plastic bening masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih benar Positif Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- o Sampel D: Urine atas nama YULIANTO Bin DAHRI benar Positif Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Aipda Parlindungan S**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Yulianto Bin Dahri ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB karena membawa Narkotika Golongan I Jenis Sabu di area seaport interdiction Pelabuhan Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Saksi, Bripka Dedi Saputra, Brigpol Rendy Putra P dan tim dari Polres Lampung Selatan;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan tim melakukan pemeriksaan di pintu masuk Pelabuhan bakauheni atau area seaport interdiction Pelabuhan Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, lalu para saksi melakukan pemeriksaan terhadap Truk Tengki jenis Fuso Merk Hino warna Hijau dengan Nomor Polisi B 9143 NFU yang didalamnya terdapat empat orang, yaitu Saksi Heriyanto, saksi Erwin Munte, saksi Roji Wibowo dan terdakwa, setelah itu saksi bersama dengan tim melakukan pengecekan terhadap mobil truk tersebut namun tidak ditemukan apapun, setelah itu saksi melakukan pengecekan pada badan Saksi Heriyanto, saksi Erwin Munte, saksi Roji Wibowo dan terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut ditemukan 1 bungkus plastic klip sedang berisikan pil ekstasi sebanyak 10 butir dan 3 bungkus plastic klip kecil berisikan sabu pada saku sebelah kiri celana Panjang jeans warna biru milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menumpang di truk tersebut sampai tujuan ke Merak;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Saksi Heriyanto, saksi Erwin Munte dan saksi Roji Wibowo, karena terdakwa sebelumnya minta dicarikan tumpangan kepada sdr.Bagor, lalu sdr. Bagor menghubungi saksi Roji Wibowo agar terdakwa dapat tumpangan ke Merak;
- Bahwa Saksi Heriyanto, saksi Erwin Munte dan saksi Roji Wibowo tidak mengetahui terdakwa membawa narkotika jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membelinya seharga Rp. 4.500.000,- kepada sdr. BIRIN (DPO);
- Bahwa terdakwa merupakan seorang kuli bangunan dan bekerja di Magelang;
- Bahwa terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya pada saat ditangkap.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Bripka Dedi Saputra**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa Yulianto Bin Dahri ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB karena membawa Narkotika Golongan I Jenis Sabu di area seaport interdiction Pelabuhan Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Saksi, Aipda Parlindungan S, Brigpol Rendy Putra P dan tim dari Polres Lampung Selatan;
  - Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan tim melakukan pemeriksaan di pintu masuk Pelabuhan bakauheni atau area seaport interdiction Pelabuhan Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, lalu para saksi melakukan pemeriksaan terhadap Truk Tengki jenis Fuso Merk Hino warna Hijau dengan Nomor Polisi B 9143 NFU yang didalamnya terdapat empat orang, yaitu Saksi Heriyanto, saksi Erwin Munte, saksi Roji Wibowo dan terdakwa, setelah itu saksi bersama dengan tim melakukan pengecekan terhadap mobil truk tersebut namun tidak ditemukan apapun, setelah itu saksi melakukan pengecekan pada badan Saksi Heriyanto, saksi Erwin Munte, saksi Roji Wibowo dan terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut ditemukan 1 bungkus plastic klip sedang berisikan pil ekstasi sebanyak 10 butir dan 3 bungkus plastic klip kecil berisikan sabu pada saku sebelah kiri celana Panjang jeans warna biru milik terdakwa;
  - Bahwa terdakwa menumpang di truk tersebut sampai tujuan ke Merak;
  - Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Saksi Heriyanto, saksi Erwin Munte dan saksi Roji Wibowo, karena terdakwa sebelumnya minta dicarikan tumpangan kepada sdr.Bagor, lalu sdr. Bagor menghubungi saksi Roji Wibowo agar terdakwa dapat tumpangan ke Merak;
  - Bahwa Saksi Heriyanto, saksi Erwin Munte dan saksi Roji Wibowo tidak mengetahui terdakwa membawa narkotika jenis sabu dan ekstasi;
  - Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membelinya seharga Rp. 4.500.000,- kepada sdr. BIRIN (DPO);

---

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan seorang kuli bangunan dan bekerja di Magelang;
- Bahwa terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya pada saat ditangkap.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Brigpol Rendy Putra P**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Yulianto Bin Dahri ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB karena membawa Narkotika Golongan I Jenis Sabu di area seaport interdiction Pelabuhan Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Saksi, Aipda Parlindungan S, Bripta Dedi Saputra dan tim dari Polres Lampung Selatan;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan tim melakukan pemeriksaan di pintu masuk Pelabuhan bakauheni atau area seaport interdiction Pelabuhan Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, lalu para saksi melakukan pemeriksaan terhadap Truk Tengki jenis Fuso Merk Hino warna Hijau dengan Nomor Polisi B 9143 NFU yang didalamnya terdapat empat orang, yaitu Saksi Heriyanto, saksi Erwin Munte, saksi Roji Wibowo dan terdakwa, setelah itu saksi bersama dengan tim melakukan pengecekan terhadap mobil truk tersebut namun tidak ditemukan apapun, setelah itu saksi melakukan pengecekan pada badan Saksi Heriyanto, saksi Erwin Munte, saksi Roji Wibowo dan terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut ditemukan 1 bungkus plastic klip sedang berisikan pil ekstasi sebanyak 10 butir dan 3 bungkus plastic klip kecil berisikan sabu pada saku sebelah kiri celana Panjang jeans warna biru milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menumpang di truk tersebut sampai tujuan ke Merak;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Saksi Heriyanto, saksi Erwin Munte dan saksi Roji Wibowo, karena terdakwa sebelumnya minta dicarikan tumpangan kepada sdr.Bagor, lalu sdr. Bagor menghubungi saksi Roji Wibowo agar terdakwa dapat tumpangan ke Merak;
- Bahwa Saksi Heriyanto, saksi Erwin Munte dan saksi Roji Wibowo tidak mengetahui terdakwa membawa narkotika jenis sabu dan ekstasi;

---

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membelinya seharga Rp. 4.500.000,- kepada sdr. BIRIN (DPO);
- Bahwa terdakwa merupakan seorang kuli bangunan dan bekerja di Magelang;
- Bahwa terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya pada saat ditangkap.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB karena membawa Narkoba Golongan I Jenis Sabu di area seaport interdiction Pelabuhan Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena ditemukan adanya 1 bungkus plastik klip sedang berisikan pil ekstasi sebanyak 10 butir dan 3 bungkus plastik klip kecil berisikan sabu pada saku sebelah kiri celana Panjang jeans warna biru milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut dengan cara membelinya seharga Rp. 4.500.000,- kepada Sdr. BIRIN (DPO) di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung;
- Bahwa narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut dibeli oleh terdakwa kepada Sdr. BIRIN (DPO) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. BIRIN (DPO) pada tahun 2012;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dan ekstasi kepada Sdr. BIRIN (DPO) untuk dibawa ke Magelang untuk dikonsumsi disana, karena terdakwa merupakan seorang kuli bangunan disana;
- Bahwa tujuan awal terdakwa datang ke Lampung karena ingin menjemput keponakan terdakwa yaitu anak dari Sdr. Bagor untuk ikut bekerja bersama terdakwa di Magelang, namun ternyata keponakan terdakwa tidak jadi ikut bekerja;
- Bahwa terdakwa bisa menumpang di mobil Truk Tengki jenis Fuso Merk Hino warna Hijau dengan Nomor Polisi B 9143 NFU karena terdakwa meminta dicarikan tumpangan oleh Sdr. BAGOR untuk sampai Merak,

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah sampai Merak terdakwa akan menaiki Bus menuju Magelang;

- Bahwa Sdr. BAGOR kemudian membawa terdakwa ke Gudang di Jalan Raya Serdang Daton 9 Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, lalu Sdr. BAGOR dan terdakwa bertemu dengan saksi Roji Wibowo dan Sdr. BAGOR menitipkan terdakwa kepada saksi Roji Wibowo;
- Bahwa pada saat menaiki kendaraan truk tersebut terdakwa bersama-sama dengan Saksi Heriyanto, saksi Erwin Munte dan saksi Roji Wibowo;
- Bahwa Saksi Heriyanto, saksi Erwin Munte dan saksi Roji Wibowo tidak mengenal terdakwa dan tidak mengetahui bahwa terdakwa membawa narkoba jenis sabu dan ekstasi di kantong celananya;
- Bahwa awalnya pihak kepolisian yang sedang melakukan pemeriksaan memberhentikan Truk Tengki jenis Fuso Merk Hino warna Hijau dengan Nomor Polisi B 9143 NFU yang ditumpangi oleh terdakwa, setelah itu anggota kepolisian memeriksa kendaraan truk tersebut namun tidak ditemukan apapun, setelah itu polisi memeriksa satu per satu badan Terdakwa, Saksi Heriyanto, saksi Erwin Munte dan saksi Roji Wibowo lalu pihak kepolisian menemukan 1 bungkus plastic klip sedang berisikan pil ekstasi sebanyak 10 butir dan 3 bungkus plastic klip kecil berisikan sabu pada saku sebelah kiri celana Panjang jeans warna biru milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang diketemukan oleh pihak kepolisian dan ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan merupakan milik terdakwa yang terdakwa beli di Sdr. BIRIN (DPO);
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya Kembali.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan diri terdakwa (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 67/10590.01/2024 dari Kantor Pegadaian Unit Kalianda pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang atas nama Dwika Rahma A.E. dan Ismail, serta Pengelola Unit Kalianda atas nama Dwika Rahma A.E. menerangkan Adapun hasil penimbangan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 10 (sepuluh) butir pil diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat keseluruhan netto 2,5100 (Dua koma lima puluh satu) gram dan 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan netto 1,2804 (Satu koma dua delapan nol empat) gram yang disita dari tersangka YULIANTO BIN DAHRI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL79FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani dengan tandatangan elektronik oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. Wahyu Widodo, telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel A: 10 butir tablet warna hijau bentuk perisai logo kepala singa; Sampel B: 1 bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih; Sampel C: 2 bungkus plastic bening masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih; Sampel D: Urine atas nama YULIANTO Bin DAHRI, Mendapatkan hasil sebagai berikut:

- o Sampel A: 10 butir tablet warna hijau bentuk perisai logo kepala singa, benar positif narkotika mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- o Sampel B: 1 bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih, benar Positif Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- o Sampel C: 2 bungkus plastic bening masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih benar Positif Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- o Sampel D: Urine atas nama YULIANTO Bin DAHRI benar Positif Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir pil diduga narkotika jenis ektasi dibungkus kertas warna merah;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan di duga narkotika jenis sabu dibungkus kertas timah;
- 1 (satu) celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru berikut kartu simcard.

Yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa YULIANTO BIN DAHRI datang ke Pos Kamling yang berlokasi di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung dan bertemu dengan BIRIN (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dan temannya yang terdakwa tidak ketahui namanya, lalu terdakwa mengatakan ingin membeli Inex/ ektasi seharga Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan Sabu seharga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu BIRIN (DPO) dan temannya menjawab mengiayakan dan memerintahkan terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan dekat pos kamling tersebut, lalu sekitar 10 (sepuluh) menit, BIRIN (DPO) menemui terdakwa kembali dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan BIRIN (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan pil ektasi sebanyak 10 butir dibungkus kertas warna merah dan 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil berisikan sabu dibungkus kertas timah kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi ke rumah BAGOR di Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan untuk meminta tolong dicarikan tumpangan ke Pelabuhan Merak, lalu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 00.00 WIB terdakwa bersama dengan BAGOR pergi ke Gudang di Jalan Raya Serdang Daton 9 Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, sesampainya disana, BAGOR menemui saksi Roji Wibowo untuk menitipkan terdakwa kepada saksi Roji Wibowo dan mengatakan terdakwa akan ikut sampai Pelabuhan Merak untuk selanjutnya terdakwa akan naik bus ke Magelang dan



saksi Roji Wibowo menyetujuinya lalu menyuruh terdakwa untuk menunggu di gubuk dekat Gudang tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa diajak oleh saksi Roji Wibowo untuk naik ke kendaraan Fuso merk Hino warna Hijau Nomor Polisi B 9143 NFU yang didalamnya terdapat saksi Erwin Munte dan saksi Heriyanto, lalu terdakwa duduk ditengah bangku depan dengan posisi yang menyetir kendaraan tersebut adalah saksi Heriyanto, lalu sebelah kiri terdakwa adalah saksi Roji Wibowo sedangkan saksi Erwin Munte yang merupakan supir cadangan tidur dibelakang jok, setelah itu, sekira pukul 05.30 WIB pada saat mobil yang ditumpangi oleh terdakwa sampai di area pemeriksaan seaport interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, kendaraan tersebut diberhentikan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan saksi Aipda Parlindungan S, saksi Bripka Dedi Saputra dan saksi Brigpol Rendy Putra P menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan pil ekstasi sebanyak 10 butir dibungkus kertas warna merah dan 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil berisikan sabu dibungkus kertas timah di dalam saku sebelah kanan depan celana Panjang jeans warna biru milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Lampung Selatan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh terdakwa.
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 67/10590.01/2024 dari Kantor Pegadaian Unit Kalianda pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang atas nama Dwika Rahma A.E. dan Ismail, serta Pengelola Unit Kalianda atas nama Dwika Rahma A.E. menerangkan Adapun hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 10 (sepuluh) butir pil diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat keseluruhan netto 2,5100 (Dua koma lima puluh satu) gram dan 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan netto 1,2804 (Satu koma dua delapan nol empat) gram yang disita dari tersangka YULIANTO BIN DAHRI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL79FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani dengan tandatangan elektronik oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. Wahyu Widodo, telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel A: 10 butir tablet warna hijau bentuk perisai logo kepala singa; Sampel B: 1 bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih; Sampel C: 2 bungkus plastic bening masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih; Sampel D: Urine atas nama YULIANTO Bin DAHRI, Mendapatkan hasil sebagai berikut:

- o Sampel A: 10 butir tablet warna hijau bentuk perisai logo kepala singa, benar positif narkotika mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- o Sampel B: 1 bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih, benar Positif Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- o Sampel C: 2 bungkus plastic bening masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih benar Positif Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- o Sampel D: Urine atas nama YULIANTO Bin DAHRI benar Positif Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu:

- **Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Kla



Atau

- **Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif maka sesuai dengan perbuatannya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dimana Majelis Hakim menilai jika dakwaan Kesatu, yakni melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** karena telah sesuai dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan dari **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, diketahui jika unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap orang":**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan **apakah Terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang-orang yang bernama **Yulianto Bin Dahri**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Yulianto Bin Dahri**, yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Yulianto Bin Dahri**, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas di mana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa YULIANTO BIN DAHRI datang ke Pos Kamling yang berlokasi di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung dan bertemu dengan BIRIN (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dan temannya yang terdakwa tidak ketahui namanya, lalu terdakwa mengatakan ingin membeli Inex/ ekstasi seharga Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan Sabu seharga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu BIRIN (DPO) dan temannya menjawab mengiayakan dan memerintahkan terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan dekat pos kamling tersebut, lalu sekitar 10 (sepuluh) menit, BIRIN (DPO) menemui terdakwa kembali dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan BIRIN (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan pil ekstasi sebanyak 10 butir dibungkus kertas warna merah dan 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil berisikan sabu dibungkus kertas timah kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi ke rumah BAGOR di Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan untuk meminta tolong dicarikan tumpangan ke Pelabuhan Merak, lalu pada hari Sabtu tanggal

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Mei 2024 sekira pukul 00.00 WIB terdakwa bersama dengan BAGOR pergi ke Gudang di Jalan Raya Serdang Daton 9 Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, sesampainya disana, BAGOR menemui saksi Roji Wibowo untuk menitipkan terdakwa kepada saksi Roji Wibowo dan mengatakan terdakwa akan ikut sampai Pelabuhan Merak untuk selanjutnya terdakwa akan naik bus ke Magelang dan saksi Roji Wibowo menyetujuinya lalu menyuruh terdakwa untuk menunggu di gubuk dekat Gudang tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa diajak oleh saksi Roji Wibowo untuk naik ke kendaraan Fuso merk Hino warna Hijau Nomor Polisi B 9143 NFU yang didalamnya terdapat saksi Erwin Munte dan saksi Heriyanto, lalu terdakwa duduk ditengah bangku depan dengan posisi yang menyetir kendaraan tersebut adalah saksi Heriyanto, lalu sebelah kiri terdakwa adalah saksi Roji Wibowo sedangkan saksi Erwin Munte yang merupakan supir cadangan tidur dibelakang jok, setelah itu, sekira pukul 05.30 WIB pada saat mobil yang ditumpangi oleh terdakwa sampai di area pemeriksaan seaport interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, kendaraan tersebut diberhentikan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan saksi Aipda Parlindungan S, saksi Bripta Dedi Saputra dan saksi Brigpol Rendy Putra P menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan pil ekstasi sebanyak 10 butir dibungkus kertas warna merah dan 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil berisikan sabu dibungkus kertas timah di dalam saku sebelah kanan depan celana Panjang jeans warna biru milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Lampung Selatan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 67/10590.01/2024 dari Kantor Pegadaian Unit Kalianda pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang atas nama Dwika Rahma A.E. dan Ismail, serta Pengelola Unit Kalianda atas nama Dwika Rahma A.E. menerangkan Adapun hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 10 (sepuluh) butir pil diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat keseluruhan netto 2,5100 (Dua koma lima puluh satu) gram dan 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dengan

---

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat keseluruhan netto 1,2804 (Satu koma dua delapan nol empat) gram yang disita dari tersangka YULIANTO BIN DAHRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL79FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani dengan tandatangan elektronik oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. Wahyu Widodo, telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel A: 10 butir tablet warna hijau bentuk perisai logo kepala singa; Sampel B: 1 bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih; Sampel C: 2 bungkus plastic bening masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih; Sampel D: Urine atas nama YULIANTO Bin DAHRI, Mendapatkan hasil sebagai berikut:

- o Sampel A: 10 butir tablet warna hijau bentuk perisai logo kepala singa, benar positif narkotika mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- o Sampel B: 1 bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih, benar Positif Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- o Sampel C: 2 bungkus plastic bening masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih benar Positif Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- o Sampel D: Urine atas nama YULIANTO Bin DAHRI benar Positif Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur penjatuhan pidana secara kumulatif yaitu disamping pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka terhadap Terdakwa selain harus dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terkait lamanya masa pemidanaan Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegaskan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa, khususnya mengenai tindak pidana peredaran narkotika yang hingga saat ini selalu menjadi ancaman yang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkhawatirkan baik secara global maupun di Indonesia karena bahaya dan dampak negatifnya yang begitu besar khususnya bagi generasi muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapny adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Adapun yang dimaksud dengan "hasilnya" adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir pil diduga narkotika jenis ektasi dibungkus kertas warna merah, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan di duga narkotika jenis sabu dibungkus kertas timah, 1 (satu) celana panjang jeans warna biru, oleh karena barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana Narkotika dan mempunyai potensi untuk disalahgunakan dan merupakan barang berbahaya, maka sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 46 ayat (1) KUHP, barang bukti tersebut harus dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru berikut kartu simcard, oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan selesai digunakan untuk pembuktian maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan dan Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Yuliyanto Bin Dahri**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 Tahun** denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang hukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir pil narkotika jenis ektasi dibungkus kertas warna merah;
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan di duga narkotika jenis sabu dibungkus kertas timah;
  - 1 (satu) celana panjang jeans warna biru;

### Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru berikut kartu simcard.

### Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Anggraini, S.H., M.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, Tanggal **20 November 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muzakkir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalianda, serta dihadiri oleh Valdy Adha Fireza, S.H., M.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muzakkir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)